



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor: 52/Pid.C/2022/PN Bjn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GINTONO**  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun 1 Oktober 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kedewan RT.01,RW.01, Desa Kedewan  
Kecamatan Kedewan , Kabupaten Bojonegoro.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani.

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya ;  
Mengingat pasal –pasal : 492 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **GINTONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Minum-minuman keras di tempat umum”** sebagaimana pasal 492 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol isi 600 mm , 1 Gelas aqua bekas, dipakai minum minuman keras jenis Arak , dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Maret 2022** oleh kami **Ainun Arifin , SH.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

-ttd-

-ttd-

**T a r m o, SH.**

**Ainun Arifin , SH.MH.**

Salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

**VICTORMAN TANABADODO MENDROFA, SH**  
**Nip. 1979 03092000121002**